



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.972, 2015

**KEMENKEU. Dana Keistimewaan. Daerah  
Istimewa Yogyakarta. Penyaluran.  
Pengalokasian. Tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 126/ PMK.07/2015  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;**
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan serta sinkronisasi atas perubahan pengaturan anggaran transfer ke daerah, perlu mengatur kembali tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata**

**Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana  
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;**

**Mengingat : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 2. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.**
- 3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur DIY untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.**
- 4. Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Bagian dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.**
- 5. Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.**
- 6. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.**
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.**
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang**

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
11. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa yang menyatakan bahwa Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang didanai dengan Dana Keistimewaan.
15. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### PENGALOKASIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan

##### Pasal 2

- (1) Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

- (2) Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, RPJMD, dan RKPD.
- (3) Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup usulan program dan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur.
- (4) Pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari.

### **Bagian Kedua**

#### **Penilaian Usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan**

##### **Pasal 3**

- (1) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY melakukan penilaian kelayakan program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan.
- (2) Penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional;
  - b. kesesuaian antara usulan dengan Perdais;
  - c. kewajaran nilai program dan kegiatan;
  - d. asas efisiensi dan efektivitas; dan
  - e. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.
- (3) Hasil penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian.
- (4) Berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan melakukan penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan berdasarkan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal.

- (6) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan Pagu Dana Keistimewaan**

##### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Anggaran pada minggu ketiga bulan Januari.
- (2) Dalam hal Gubernur DIY belum mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), pagu Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Menteri menetapkan pagu indikatif dan pagu anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 5**

Dalam hal Gubernur DIY mengajukan perubahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebelum alokasi anggaran Dana Keistimewaan ditetapkan dalam APBN, mekanisme penilaian perubahan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan Alokasi Dana Keistimewaan**

##### **Pasal 6**

- (1) Pagu indikatif dan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi Dana Keistimewaan.
- (3) Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

**Bagian Kelima**  
**Perubahan Program dan Kegiatan**

**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan, Gubernur dapat mengajukan usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan.
- (2) Mekanisme pengajuan dan penilaian usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (3) Usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu Dana Keistimewaan masing-masing urusan keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (4) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil penilaian atas usulan perubahan program dan kegiatan kepada Gubernur DIY.

**BAB III**

**PENYALURAN**

**Bagian Kesatu**

**Pejabat Perbendaharaan**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Keistimewaan, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Dana Keistimewaan menetapkan:
  - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
  - b. Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. PPA BUN Pengelolaan Transfer
- (2) Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Mekanisme dan Tahapan Penyaluran**

**Pasal 9**

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari

**Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.**

**Pasal 10**

**Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:**

- a. tahap I, sebesar 15% (lima belas persen);**
- b. tahap II, sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan**
- c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).**

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan Penyaluran**

**Pasal 11**

- (1) Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap I dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I disertai dengan:**
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;**
  - b. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;**
  - c. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I;**
  - d. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi; dan**
  - e. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi,**  
**kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.**
- (2) Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap II dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap II disertai dengan:**
  - a. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;**
  - b. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap II;**
  - c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi; dan**
  - d. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi,**  
**kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.**

- (3) Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap III dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap III disertai dengan:
- a. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
  - b. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap III;
  - c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi; dan
  - d. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi,
- kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
- (5) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir, Tahap I, dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY.
- (2) Khusus untuk Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), selain diverifikasi berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY juga diverifikasi berdasarkan sisa Dana Keistimewaan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima



Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1).

- (4) Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir, Tahap I, dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

#### Pasal 13

- (1) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I, Tahap II, dan Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 1 November.
- (2) Dalam hal Surat Permintaan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat yang diberi kuasa, maka penyampaian Surat Permintaan Penyaluran disertai dengan Surat Kuasa.
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat

#### Konfirmasi Transfer

#### Pasal 14

- (1) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Dana Keistimewaan diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (3) Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kelima

#### Sisa Dana Keistimewaan

#### Pasal 15

- (1) Dana Keistimewaan yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan

penambah pagu anggaran Dana Keistimewaan tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran, sisa Dana Keistimewaan tersebut diperhitungkan dengan penyaluran Dana Keistimewaan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Gubernur DIY dapat menggunakan sebagian sisa anggaran Dana Keistimewaan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- (4) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan melampirkan rincian rencana penggunaan;
- (5) Laporan Tahap Akhir Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan tahun anggaran sebelumnya telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- (7) Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan tahun anggaran sebelumnya belum diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait;
- (8) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta merupakan kewenangan keistimewaan yang telah direncanakan untuk dibiayai pada tahun anggaran berikutnya dari Dana Keistimewaan.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pemantauan dan Evaluasi**

#### **Pasal 16**

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara berkala.
- (2) Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian keluaran (*output*) terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

**Untuk Tahun Anggaran 2015, penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan**

dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. tahap II, sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
- c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 19**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2015  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H. LAOLY**

LEMBAGA  
KEPADA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN  
TERRANG-JAYA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGAJUAN  
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran ..... Tahap I/II/III\*) dengan jumlah sebesar Rp ..... (..... rupiah).

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana tersebut di atas sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung dan menyetorkan kerugian dimaksud ke Kas Negara serta bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

.....

(cap dan tanda tangan)

(materi Rp 6.000,-)

Nama

\*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II  
KEPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ...../PMK.011/2015  
TENTANG CARA PERCALOJAN DAN PENYALURAN  
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN

DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 200x														
Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Bulan	Tahap I				Tahap II				Tahap III			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Alokasi Belanja per Bulan													
	Jumlah Alokasi Belanja per Tahap													

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
.....  
  
(cap dan tanda tangan)  
(nominal Rp 6.000.-)  
  
Nama

*\*) Bulan disesuaikan dengan kebutuhan*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

KEPUTUSAN  
 MENTERI PANCA SIA PERENCANAAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ..... /PMK.07/2015  
 TENTANG DATA DARA PENYERAPAN DAN PENYALURAN  
 DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA KEISTIMEWAAN  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 20XX

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA KEISTIMEWAAN  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHAP ... \*) TAHUN ANGGARAN ... \*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : .....

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan  
 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahap ... \*) Tahun Anggaran ... \*) sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Tahap I : Rp ... \*)  
 Tahap II : Rp ... \*)  
 Tahap III : Rp ... \*)  
 Total : Rp ... \*)

Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan melalui SP2D Daerah

Tahap ini : Rp ... \*)  
 Kumulatif s.d Tahap ini : Rp ... \*)

Sisa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah : Rp ... \*)

Sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah : Rp ... \*)

Persentase Sisa Dana Keistimewaan : Rp ... \*)

No.	Urusan/SKPD <sup>2)</sup>	Pagu <sup>3)</sup>	Realisasi Penyerapan			Sisa Pagu <sup>4)</sup>
			Tahap I <sup>4)</sup>	Tahap II <sup>4)</sup>	Tahap III <sup>4)</sup>	
1						
2						
3						
dst						
	Jumlah <sup>5)</sup>					

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum  
 dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan  
 keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... <sup>1)</sup>  
 ... <sup>2)</sup>  
 ... <sup>3)</sup>  
 ... <sup>4)</sup>  
 ... <sup>5)</sup>

LAMARAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ...../M.KU/2015  
 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN REALISASI  
 DANA KEISTIMEWAAN DAERAH Istimewa Yogyakarta

## FORMAT SURAT KUASA

### SURAT KUASA

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

sehubungan dengan pencairan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran ..... dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : .....

Jabatan : .....

untuk menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan.
4. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan.
5. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan.
6. Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan.

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya.

Pihak yang diberi kuasa  
(Jabatan),

(cap dan tanda tangan)

(Nama)

Pihak yang memberi kuasa  
(Jabatan),

(cap dan tanda tangan)  
(materai Rp 6.000,-)

(Nama)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ..... /PERK. 97/2015  
 TENTANG DATA DAN PENGALOKASIAN DAN PEMALIHAN  
 DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER  
 DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah terima dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan  
 selaku kuasa Bendahara Umum Negara  
 Melalui KPPN sejumlah : Rp.....  
 Terhilang : .....  
 Untuk keperluan : Penyisihan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta  
 Tahap ..... Tahun Anggaran .....  
 Tanggal diterima : .....

Dana tersebut telah diterima pada rekening Kas Daerah sebagai berikut:

Nomor Rekening : .....  
 Nama Rekening : .....  
 Nama Bank : .....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
 .....

(cap dan tanda tangan)  
 (materai Rp 6.000,-)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

DAMBANG P.S. BRODJONEGORO